

PROSPEK DAN TANTANGAN BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Muh. Alim Furqan, Hamsir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhalimfurqan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Majene. Dengan pokok masalah adalah bagaimana Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dan syar'i. sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Implementasi bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene terlihat sangatlah baik sebelum pandemic covid 19 berlangsung di Indonesia, para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapat bantuan menyebabkan omset pendapatannya naik. 2) Adapun peluang dan tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu mayoritas masyarakat Kabupaten Majene beragama Islam dan Baznas Kabupaten Majene bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Majene. Kemudian tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu pengumpulan dana zakat infaq dan sedeqah belum efektif. 3) Pandangan hukum islam terhadap bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di kabupaten majene adalah boleh karena program tersebut sangatlah membantu para pengusaha kecil yang sedang lemah perekonomiannya hal tersebut bertalian dengan ajaran agama islam dijelaskan dalam Qs. Al- Maidah/5: 2.

Kata Kunci: Bantuan Modal Usaha, Prospek, Tantangan, Usaha Mikro Kecil Menengah.

Abstract

This research is entitled Prospects and Challenges of Baznas Business Capital Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency. The main problem is how the Prospects and Challenges of Baznas Business Capital Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency. This type of research is a qualitative field research which is carried out with a normative and syar'i juridical approach. primary and secondary data sources. The results of this study indicate that 1.) The implementation of Baznas business capital assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency looked very good before the covid 19 pandemic took place in Indonesia, Micro Small Business actors who received assistance caused their income turnover to increase. 2) The opportunities and challenges for Baznas business capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency are the majority of the people of Majene Regency are Muslim and Baznas Majene Regency is in synergy with the Majene Regency government. Then the challenge of Baznas business capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency, namely the collection of zakat, infaq and alms funds has not been effective. 3) The view of

Islamic law on Bazans business capital assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency is permissible because the program is very helpful for small entrepreneurs whose economy is weak, this is related to the teachings of the Islamic religion described in Qs. Al-Maidah/5: 2.

Keywords: *Business Capital Assistance, Challenges, Prospects, Micro, Small and Medium Enterprises.*

A. PENDAHULUAN

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum sangat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang akses informasi sangat cepat, maka peran media juga sangat berperan penting dalam mensosialisasikan tentang lembaga pengelolaan zakat yang saat ini dinaungi oleh pemerintah.

Zakat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim, seperti rukun Islam yang lainnya yakni syahadat, sholat puasa, dan haji. Ibadah zakat menjadi salah satu hal pokok dalam ajaran Islam. Jika solat melambang kan baiknya relasi setiap orang secara personal kepada Allah SWT, maka zakat adalah lambang cinta kasih kepada sesama manusia. Zakat merupakan sarana pembersihan jiwa dari penyakit kikir dan bakil.¹ Zakat juga banyak memiliki dimensi sosial salah satunya adalah menjadikan hubungan kepada sesama manusia lebih harmonis.

Ibadah zakat juga merupakan salah satu ibadah yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat. Seorang yang berzakat pastilah orang yang mempunyai harta yang atau disebut dengan muzakki, sedangkan orang yang menerima zakat yaitu orang yang kurang mampu atau biasa disebut mustahiq. Zakat berpotensi menjaga masyarakat dari keburukan keburukan dan memungkinkan orang yang menunaikannya membuka pintu mata pencaharian yang menguntungkan.² Dengan adanya zakat, seorang muslim yang berkecukupan harta, kini mempunyai lembaga resmi dari pemerintah sebagai penyalur dana kepada orang yang kurang mampu, dengan demikian kesenjangan antara si miskin dengan kaya dapat terkikis sedikit demi sedikit.

Kebangkitan zakat saat ini telah menjadi perhatian pemerintah dan agenda besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode 2016–2020. Harapan masyarakat adalah zakat dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberian bantuan modal usaha oleh Baznas Kabupaten Majene kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan serangkaian program kerja dan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tujuan dari dana bantuan zakat membantu para pelaku usaha kecil jika pengelolaan dari zakat ini dapat ditangani dengan lebih baik oleh Baznas. Namun jika bantuan dana zakat ini tidak dapat meningkatkan taraf kehidupan para pengusaha, berarti ada suatu permasalahan yang menghambat dari program tersebut baik itu dari pengelolaan dana dari Baznas ataupun dari penerima bantuan dana itu sendiri. keberhasilan dalam program Pemberian bantuan modal usaha oleh Baznas kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah tidaklah terlepas dari bagaimana pengelolaan dan strategi Baznas Kabupaten Majene itu sendiri sebagai pengelola serta para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan tersebut.

¹Jamal Muhammad Az-Zaki, *Sehat Dengan Ibadah* (Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2018), h.149.

²Jamal Muhammad Az-Zaki, *Sehat Dengan Ibadah*, h.150.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informasi di lapangan untuk mendapatkan suatu fakta atau fenomena sosial, kemudian menganalisis dan berupaya untuk melakukan teorisasi yang berdasarkan apa yang telah di analisa.

Berdasarkan judul penelitian diatas maka penelitian menggunakan pendekatan Yuridis normatif yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan pandangan syariat Islam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dan Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan sumber utama sebagai naraumber dalam wawancara diperoleh langsung dari beberapa informan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari data atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Misalnya buku, jurnal, tesis, majala, Koran, atau karya tulis lainnya atau manfaat dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data. Pengumpulan data-data di lapangan atau lokasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka.

Pengolahan data adalah teknik yang dilakukan untuk mengolah, membuat memproses suatu data untuk menghasilkan data baru. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengolahan data sebagai berikut: 1.) Klasifikasi Data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan penelitian menurut sifat, jenis, dan sumber data yang di dapatkan dari pengumpulan data. 2.) Editi yang data ialah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk merelevansi data yang akan di deskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Bantuan Modal Usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) terbagi menjadi dua yakni dilakukan pola pada pendistribusian dan pendayagunaan yang keduanya ini mempunyai perbedaan. Pendistribusian sifatnya konsumtif beda halnya dengan pendayagunaan yakni bersifat produktif, yang dimaksud dengan produktif adalah tidak langsung habis digunakan tanpa adanya hasil yang didapatkan kembali serta tidak mempunyai pertanggung jawaban lagi. selanjutnya, jika menggunakan pola konsumtif tentu itu dana yang dibagikan tidak terlalu efektif sebaliknya jika menggunakan pola produktif maka sifatnya ini menghasilkan.

Pola produktif yang dilakukan di Baznas Kabupaten Majene untuk usaha produktif masih terbagi dua ada yang dibantu dalam permodalan saja ada juga yang dijadikan sebagai binaan Baznas Kabupaten Majene. Pelaku usaha yang dibantu dan dibina oleh Baznas Kabupaten Majene mempunyai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan yang bukan binaan Baznas Kabupaten Majene dan para penerima yang dibantu oleh Baznas Kabupaten Majene adalah yang telah memenhi kriteria yang dibuat sendiri oleh Baznas Kabupaten Majene karena Zakat yang dikelola secara produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat

dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.³ Kriteria dan syarat penerima bantuan tambahan modalan usaha Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene yakni : Termasuk dalam delapan (8) golongan Asnaf Mustahik zakat. Berdomisili di Kabupaten Majene dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Mempunyai tempat usaha yang dapat ditinjau oleh Baznas Kabupaten Majene, Ekonomi yang melemah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan/Desa ataupun Kecamatan setempat, Membuat surat permohonan Bantuan Modal Usaha kepada Baznas Kabupaten Majene.

Pada bulan agustus 2019 ada 6 pelaku usaha yang dibantu BAZNAS yakni Arni Arif, Mardiang, Wasir, Hasbullah, Zukran dan Saharuddin kemudian sejak bulan Agustus 2019 - bulan februari 2021 yakni awal penerimaan bantuan mengalami pasang surut dengan kata lain pendapatan para pelaku usaha yang menerima bantuan pada 7 bulan pertama setelah menerima bantuan terlihat sangat memuaskan dan usahanya mengalami kemajuan. Berkaitan dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan para pengusaha penerima bantuan tambahan modal usaha Bazans Kabupaten Majene saat wawancara.

Ibu Arni Arif sebagai pemilik usaha yang mengalami kemajuan atas Usaha warung makan nasi kuning miliknya, berkaitan dengan hal tersebut ibu arni mengatakan bahwa :

*”Sebelum diang bantuan pole ri baznas si tallu literdi mala nipapia nasi kuning ilalangna sangallo setelah diang bantuan pole ri baznas ya, alhamdulillah malama mappapia si arua, sappulo lambi si sappulo tallu liter sangllona“.*⁴

Artinya : sebelum adanya bantuan dari Baznas saya bisanya hanya bisa memasak Nasi sekitar 3-4 liter perhari untuk jualan nasi kuning, Alhamdulillah sejak adanya bantuan dari Baznas saya sudah bisa memasak 8,10-13 liter perharinya untuk jualan nasi kuning.⁵

Beberapa bulan setelah menyalurkan bantuan tersebut Baznas Kabupaten Majene kemudian melakukan kunjungan dan melihat langsung perkembangan usaha dilokasi usaha para binaan Baznas Kabupaten Majene serta mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayar infaq dari hasil usahanya apabila sudah mendapatkan keuntungan. Pada saat wawancara ketua II Baznas kabupaten Majene mengatakan bahwa :

“Dengan adanya bantuan yang telah kami berikan kepada para pelaku usaha binaan Baznas Kabupaten Majene jika mengalami kemajuan kami berharap mereka membayar infak dari keuntungan hasil usaha yang mereka jalankan namun besaran infaq tidak kami tentukan melainkan kesanggupan dari para pelaku usaha binaan Baznas Kabupaten Majene, mulai dari Rp. 50.000 – Rp250.000. per bulan”.⁶

Namun cerita manis penerima bantuan tentang peningkatan pendapatan serta kemajuan usahanya di awal penerimaan bantuan modal usaha sekaligus sebagai binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene tidak seindah cerita awal penerimaannya, ketika pandemi covid 19 ada di Indonesia khususnya di kabupaten Majene pada bulan april 2020, banyak para pelaku usaha yang sedang berkembang

³Hamzah, *Transformasi Ekonomi Zakat, Hukum Ekonomi Islam*, Universits Islam Negeri Alauddin Makassar, vol. 4, no. 1, 2020.

⁴Arni Arif. Penerima Bantuan Modal Usaha Baznas Wawancara Di Warung Nasi Kuning Dusun Banua Utara , Desa Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene (23 februari 2021)

⁵Terjemahan Penulis.

⁶H. Mansur S.Pd.I Wakil ketua II Baznas Kabupaten Majene , Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).

usahanya turut mengalami penurunan pendapatan bahkan ada pelaku usaha yang tidak mendapatkan sama sekali pendapatan atau pemasukan sama sekali pada 5 bulan pertama covid 19 berlangsung, berkaitan dengan hal tersebut pada saat wawancara dengan para pengusaha penerima tambahan modal usaha dari Baznas Kabupaten Majene yakni Bapak Sukran salah satu penerima bantuan modal usaha sekaligus binaan Baznas Kabupaten Majene ketika saya bertanya tentang bagaimana usaha bapak setelah adanya pandemi covid 19? Beliau mengatakan bahwa :

“itu pada saat corona, tidak ada sama sekali pendapatanku masuk sampai sampai saya rumahkan 2 (dua) kariawanku yang jaga kafe karena lokasinya ini kafeku ada pas depan puskesmas biasanya pegawai puskesmas ji yang sering ngopi di kafe kalau siang atau malam, tapi selama corona tidak ada sama sekalimi yang masuk jadi kututupki kafeku selama beberapa bulan, barupi beberapa bulan yang lalu saya buka ini lagi tapi berkurang sekalimi pendapatanku ini sekarang tidak samami seperti awal saya terima itu bantuan dari baznas sekrang itu pendapatanku ta’ seratus ribu mami sampai duaratus ribu perharinya karena belumpi stabil betulan keadaan apalagi bencana yang baru baru lagi terjadi ini gempa bumi jadi sempatka juga mengungsi beberapa minggu karena takutka terjadi nanti sunami.”⁷

Artinya : pada awal bulan 4 2020 masa covid 19 saya tidak mempunyai pendapatan sama sekali dari kafe bahkan saya merumahkan dua orang karyawan karena karena saya tidak dapat berjualan ini terjadi karena lokasi kafe berada di depan puskesmas nah yang sering ngopi di kafe saya sebagian besar adalah pegawai puskesmas dan pada saat itu tidak sama sekali pegawai yang masuk ke kafe saya jadi saya menutup kafe beberapa bulan tegas bapak sukran . saya baru buka kafe beberapa bulan ini pada awal tahun 2021 namun pendapatan sudah tak sama lagi sebelum menutup kafe di tahun 2020.⁸

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan para penerima bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Majene sebanyak 6 (enam) pengusaha semuanya mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi covid 19 yang terjadi pada saat awal bulan april 2020 – desember 2020 bahkan ada yang tidak memiliki pemasukan sama sekali namun kondisi itu kembali membaik ketika Kabupaten Majene kembali dalam zona hijau dengan kata lain omset pendapatan penerima bantuan kembali naik ketika penularan covid 19 menurun di Kabupaten Majene.

1. Peluang bantuan modal usaha Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene terhadap usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Majene.

Baznas mempunyai peran yang penting bagi terselenggaranya penurunan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja serta mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Majene, dimana pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS yang merupakan program kerja Baznas Kabupaten Majene. Dalam menjalankan program kerjanya Baznas Kabupaten Majene yakni :

- a. Masyarakat Majene adalah Mayoritas beragama Islam

Mayoritas masyarakat Majene adalah beragama Islam merupakan peluang besar Baznas Kabupaten Majene dalam menjalankan program kerjanya karena dana yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Majene bersumber dari dan zakat infaq dan sedekah. Sehubungan dengan hal

⁷Sukran Penerima Bantuan Modal Usaha Majene Baznas Wawancara Di Kelurahan Totoli, Kecamatan Bange, Kabupaten Majene (23 Februari 2021).

⁸Terjemahan Penulis.

tersebut penulis bertanya dalam wawancara “apa yang menjadi peluang Baznas Kabupaten Majene dalam menjalankan program bantuan modal usaha kepada pengusaha usaha kecil menengah di Kabupaten Majene” kemudian Baznas Kabupaten Majene mengatakan bahwa :

“Yang menjadi peluang besar dalam menjalankan program kerja tersebut adalah mayoritas masyarakat majene Bergama Islam yang membayar zakat infaq dan sedekah karena Dana bantuan modal usaha yang kami salurkan kepada para pengusaha bersumber dari zakat infaq sedekah (ZIS) profesi para masyarakat Majene yang beragama Islam, khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) yang rutin membayar.”⁹

- b. Baznas Kabupaten Majene bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene.

Bersinergi dengan pemerintah daerah merupakan peluang besar bagi kesuksesan program kerja Baznas Karena hal ini juga terkait dengan pengumpulan dana zakat dimana pemerintah daerah mempunyai kekuatan yakni membuat aturan agar masyarakat membayar zakat, infaq dan sedekah. kemudian bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan bersinergi dengan pemerintah daerah mempunyai nilai positif bagi perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Majene dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten Majene agar tepat sasaran, ketika saya melakukan wawancara dengan pihak Baznas kabupaten Majene wakil ketua II mengatakan bahwa :

“dalam menjalankan program kerja baznas kabupaten majene bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar masyarakat yang sudah terkena bantuan dari program kerja pemerintah daerah tidak berikan bantuan lagi oleh Baznas kabupaten Majene inilah yang disebut dengan bantuan tepat sasaran dan merata”¹⁰

2. Tantangan bantuan modal usaha Badan Amil Zakat Nasional terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene

Tantangan Baznas Kabupaten Majene dalam program bantuan tambahan modal usaha produktif yakni pengumpulan dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Majene adalah pengumpulan dana zakat infaq sedekah masih belum efektif akibat dari mayoritas masyarakat Kabupaten Majene yang wajib membayar Zakat Infaq Dan Shadaqah belum optimal, hal inilah yang menjadi tantangan bagi Baznas Kabupaten Majene agar tetap bersinergi dengan pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah. Berkaitan dengan masalah tersebut suatu penelitian beranggapan bahwa walaupun telah disahkan undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun hal ini dianggap belum selesai karena kesadaran masyarakat dalam kalangan agniya masih belum berimbang

⁹Masfar, Wakil Ketua I Baznas, Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).

¹⁰H. Mansur Wakil Ketua Ii Baznas, Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).

anantara muzakki dan mustahiq.¹¹ Pada permasalahan ini juga disampaikan oleh ketua I Baznas Kabupaten Majene mengatakan bahwa :

“Bantuan yang disalurkan Baznas Kabupaten Majene kepada masyarakat bersumber dari dan zakat dan infaq sebagian besar dari Pegawai Negeri Sipil namun pengumpulan ini masih belum optimal maka dari itulah kami bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten majene yakni Bupati Majene dengan membuat dan memberikan surat edaran bagi para PNS untuk membayar infaq agar dana yang kami kelola bertambah, tentu dengan bertambahnya dana infaq yang masuk maka dana yang akan kami salurkan kepada masyarakat juga akan semakin banyak dan masyarakatpun akan semakin banyak dapat kami Bantu dengan optimalnya dana ZIS di Kabupaten Majene”.¹²

Pengumpulan dana ZIS Baznas Kabupaten Majene yang masuk pada tahun 2019 sebesar Rp 597.550.000. ini didistribusikan dan didayagunakan dengan berbagai macam program dan salah satu programnya ini adalah dengan memberikan tambahan modal kepada para pengusaha yang masih lemah dalam perekonomian dengan sistem bayar infaq apabila usahanya berkembang dan maju karena tujuan dari program kerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene adalah mendongkrak ekonomi masyarakat . berkaitan dengan hal tersebut ketua I Baznas Kabupaten Majene yang menyatakan bahwa :

“Selain mendongkrak ekonomi para pelaku usaha yang lemah program kerja tersebut juga bertujuan menjadikan mereka Pembayar infaq (Munfiq) kalau usahanya sudah besar, bisa saja mereka menjadi para muzakki baru dan memang itu tujuan utama dari kami, tentu untuk menjadikan mereka dari mustahiq menjadi muzakki membutuhkan ikhtiar bukan sekedar berusaha walaupun para pelaku usaha binaan kami belum dapat menjadi muzakki namun setidaknya kami bisa menjadikan mereka berinfaq (munfiq).¹³

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Badan Amil Zakat Nasional kepada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene

Berbicara tentang modal usaha dalam Islam ini erat kaitannya dengan muamalah. Salah satu bentuk mu'amalat yang sering dijumpai sehari-hari adalah jual-beli, terlebih karena jual-beli merupakan bentuk mu'amalah yang paling lazim dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶Dalam jua beli seorang pedagang membutuhkan modal untuk menjalankan usanya terutama para pedagang kecil yang kekurangan modal. Berkaitan dengan hal tersebut Baznas tumbuh dan berkembang untuk memberi peluang bagi pedagang kecil agar memperoleh modal usaha

Jual beli diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hukum asal mumalah adalah diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al quran dan As Sunnah. Hal yang perlu dilakukan dalam muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang, kemudian menghadirkannya. Didalaam jual beli ada Prinsip ekonomi Islam yakni sistem

¹¹Muahmmad Anis, *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, no. 1, 2020.

¹²H. Masfar S.Pd.I Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene , Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).

¹³H. Masfar S.Pd.I Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene , Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).

¹⁶A. Intan Cahyani, *Menimbun Barang (ihtikar) Perspektif Hadis (suatu kajian tematik)*Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

mudharabah, prinsip tauhid dan prinsip keadilan bahwa dalam akad mudharabah tercipta keadilan antara sahibul maal dengan mudharib prinsip tolong menolong, (taawun) prinsip kerja sama prinsip amanah, prinsip saling ridha (an taradin) prinsip menghindari riba bahwa riba merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba, prinsip menghindari maisir prinsip menghindari gharar.¹⁷ Beberapa ayat al quran yang memerintahkan untuk bersedekah yakni di QS al- Baqarah/2 ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

wahai orang orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan lah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya Maha Terpuji.¹⁸

Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta di akhirat. Islam juga memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah bantuan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada orang yang kurang mampu. mengeluarkan sebagian harta dalam Islam sangatlah dianjurkan. Ayat al quran yang memerintahkan untuk bersedekah yakni QS. al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

wahai orang orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan lah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya Maha Terpuji.¹⁹

Zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat serta memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi duniawi. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin, begitu pula infaq dan shadaqah yang bertujuan untuk kebajikan (kepentingan sosial). Bertalian dengan hal tersebut dijelaskan dalam QS Al Maidah/5:2

¹⁷Hamsir, *Implmentasi Sitem Mudharabah Pada Perbankan Syariah Suatu Kajian Ekonomi Islam*, h. 201.

¹⁸Kementrian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).h, 46.

¹⁹Kementrian Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h.46.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.²⁰

Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan tentang tolong menolong:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :

Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. (hadits riwayat Muslim Dari Abu Hurairah)²¹

Baznas Kabupaten Majene dalam menjalankan program kerja pendayagunaan zakat dalam usaha produktif mempunyai dasar yang kuat pada ayat Al-Quran yang telah disebutkan diatas. Kemudian berkaitan dengan program kerja Baznas tersebut mempunyai dampak yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat karena dengan program ini perekonomian masyarakat yang lemah dapat terdongkrak, berdasar Al-Quran dan Hadits tentang tolong menolong sesama saudara muslim, bantuan Baznas dalam memberikan permodalan kepada masyarakat merupakan salah satu tolong menolong dalam kebaikan yang sangat positif untuk mengurangi kemiskinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Implementasi bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene terlihat sangatlah baik sebelum pandemic covid 19 berlangsung di Indonesia, para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapat bantuan menyebabkan omset pendapatannya naik. Namun hal tersebut sempat terkendala sejak awal masa penyebaran covid 19 khususnya di Kabupaten Majene, dimana para pelaku usaha mengeluh karena mengalami penurunan omset pendapatan. Tetapi hal tersebut kembali membaik setelah penyebaran covid 19 Kabupaten Majene menurun. Kemudian para pengusaha kecil yang mendapat bantuan dari Baznas Kabupaten Majene perlahan berbenah dan membaik seperti sebelum pandemi covid 19 berlangsung.
2. Adapun peluang dan tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu mayoritas masyarakat Kabupaten Majene beragama Islam dan Baznas Kabupaten Majene bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Majene. Kemudian tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah belum efektif dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum sadar membayar dan zakat Infaq dan sedekah. Pandangan hukum Islam terhadap bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene adalah boleh karena program tersebut sangatlah membantu para pengusaha kecil yang sedang lemah perekonomiannya, hal tersebut bertalian dengan ajaran agama Islam dijelaskan dalam Qs. Al- Maidah/5: 2.

²⁰ Kementrian Agama,, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 106.

²¹Abu Al-Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al-Qusyairi Shahih Muslim Juz (Beirut Dan Al Fikkr 1457), h. 525.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jamal Muhammad Az-Zaki, *Sehat Dengan Ibadah* (Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2018)
Abu Al-Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al-Qusyairi Shahih Muslim Juz (Beirut Dan Al Fikkr 1457)

Jurnal

Muhammad Anis, *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, no. 1, 2020.
Hamzah, *Transformasi Ekonomi Zakat, Hukum Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, vol. 4, no. 1, 2020.
Abdi Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, vol.6 no.2 Desember 2017.
A. Intan Cahyani, *Menimbun Barang (ihtikar) Perspektif Hadis (suatu kajian tematik)* Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
Hamsir, *Implentasi Sitem Mudharabah Pada Perbankan Syariah Suatu Kajian Ekonomi Islam*.

Wawancara

Arni Arif. Penerima Bantuan Modal Usaha Baznas Wawancara Di Warung Nasi Kuning Dusun Banua Utara, Desa Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene (23 februari 2021)
Sukran Penerima Bantuan Modal Usaha Majene Baznas Wawancara Di Kelurahan Totoli, Kecamatan Bange, Kabupaten Majene (23 Februari 2021).
H. Mansur S.Pd.I Wakil ketua II Baznas Kabupaten Majene , Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).
Masfar, Wakil Ketua I Baznas, Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2021).

AL QURAN

Kementrian Agama,, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)